



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA : Jenis kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 22 April 1983 agama hindu, pekerjaan Pegawai Swasta beralamat di Jalan Permata VIII/20 A Perumahan Giri Hill Lingkungan Menesa Benoa Bali, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 30 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 April 2019, di bawah register Nomor: 371/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang Bernama: Yayan Karyan Atmadja dengan Hawu Puteri Djaja Riwu, yang diberi nama **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 22 April 1983 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor tiga ratus lima puluh dua (1456/1983) yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Kupang Selatan di Oebobo. (Fotocopy terlampir)
2. Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Akta kelahiran pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Kupang Selatan di Oebobo terdapat kekeliruan penulisan Nama pemohon.

Hal 1 dari 7 halaman
Perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps



3. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA**.
4. Bahwa seharusnya nama pemohon tertulis **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**, sesuai dengan yang tertulis pada Ijasah pemohon.
5. Bahwa karena perbedaan nama pemohon antara akta kelahiran dengan Ijasah, pemohon dimana nama pemohon di Akta Kelahiran, tertulis **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** sedangkan pada Ijasah, pemohon tertulis **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**.
6. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk sahnya penambahan nama pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari siding, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di Akte kelahiran pemohon semula tertulis **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** diganti menjadi **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK 5103056204830001, diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 7 halaman
Perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps



2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akte Perkawinan, No.1105/WNI/2009 diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga, No. 5103052912090001 diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Akta Pendaftaran Kelahiran, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN BIASA

dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Yayan Karyan Atmdja dan hawu Puteri Djaja Riwu;
- Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 22 April 1983;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya di Akta kelahirannya karena tertulis INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA
- Bahwa nama pemohon ada perbedaan di Akta Kelahiran dengan ijazah, serta surat – surat lainnya;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran yang tertulis **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** dirubah menjadi **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**, agar sama dengan dokumen – dokumen lainnya;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

2. Saksi PUTU AGUS DENY INDRAYANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Yayan Karyan Atmdja dan hawu Puteri Djaja Riwu;
- Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 22 April 1983;

Hal 3 dari 7 halaman
Perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya di Akta kelahirannya karena tertulis **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA**
- Bahwa nama pemohon ada perbedaan di Akta Kelahiran dengan ijazah, serta surat – surat lainnya;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran yang tertulis **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** dirubah menjadi **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**. agar sama dengan dokumen – dokumen lainnya;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama Pemohon **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** dirubah menjadi **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Yayan Karyan Atmdja dan hawu Puteri Djaja Riwu;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 22 April 1983;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya di Akta kelahirannya karena tertulis **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA**
- Bahwa benar nama pemohon ada perbedaan di Akta Kelahiran dengan ijazah, serta surat – surat lainnya;
- Bahwa benar pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran yang tertulis **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** dirubah menjadi **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**. agar sama dengan dokumen – dokumen lainnya;

Hal 4 dari 7 halaman
Perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa benar keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** dirubah menjadi **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA** tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** dirubah menjadi **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Hal 5 dari 7 halaman
Perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama **INDRIYANTY CHRISTIN ATMADJA** dirubah menjadi **INDRIYANTI CHRISTIN ATMADJA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Komang Madam Malik, S.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000
- Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
- MeteraiRp. 6.000 .-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- PNBP Rp. 5.000,-

Hal 6 dari 7 halaman
Perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps



Jumlah Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

CATATAN : CATATAN :

Hal 7 dari 7 halaman
Perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di catat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal, 31 Januari 2018 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Dps.tanggal 29 Januari 2018 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6000,- |
| 2. Upah tulis | : Rp. 2400,- |

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH,MH.
NIP 19720411 199203 1 001.

Hal 8 dari 7 halaman
Perkara Nomor 371/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)